



PUTUSAN

Nomor 1001 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YULIANA Binti H.M. ARSYAD;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur atau tanggal lahir : 34 tahun / 17 Februari 1978 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Karang Jawa RT. 6 No. 92 Balikpapan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Kawan Lama Sejahtera ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YULIANA Binti H.M. ARSYAD, sejak tanggal 02, 05, 10, 11, 12 Juli 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA Jalan Jenderal Sudirman RT 41 Nomor 18 Stal Kuda Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan penggelapan terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu terhadap saksi korban PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat secara di atas, Terdakwa sebagai pegawai pada PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA yang setiap bulannya mendapat upah sebesar Rp5.898.667,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) memiliki tugas untuk melakukan penjualan barang-barang kepada para perusahaan customer dari PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA, dan pada saat

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2014



dilakukan audit oleh saksi YULIUS HADIWIJAYA ternyata didapati beberapa kejanggalan dalam penjualan barang dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu hasil audit yang dilakukan menemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa membuat PO dengan customer PT. Pertamina atas nama HENRI dan mengeluarkan barang-barang dari PT. Kawan Lama Sejahtera ke PT. Pertamina.
- Namun setelah dicek, ternyata PT. Pertamina tidak pernah menerima barang-barang tersebut, sedangkan barang-barang yang dipesan atas nama PT. Pertamina tersebut sudah dikeluarkan.
- Adapun rincian barang-barang yang dikeluarkan dari PT. Kawan Lama Sejahtera Balikpapan ke customer PT. Pertamina atas nama HENRI ialah **Tanggal 12 Juli 2012 :**

- forged vise (2) unit Rp10.332.000,00;
- forged vice f-60-s (2) unit Rp 9.640.000,00;

Tanggal 10 Juli 2012 :

- locker 4 doors (5) unit Rp 4.300.000,00;
- locker 4 doors (8) unit Rp 6.880.000,00 ;
- locker 4 doors (14) unit Rp 12.040.000,00;
- narrow shelf (105) unit Rp 1.680.000,00 ;
- hevy duty pipe wrench (3) unit Rp 6.132.750,00 ;
- hevy duty pipe wrench (5) unit Rp 14.900.000,00;
- orange fiberglass (2) unit Rp 6.936.000,00;
- green fibre glass (1) unit Rp 2.680.000,00 ;
- orange fiberglass (1) unit Rp 6.770.000,00 ;
- hydraulic hand stacker (1) unit Rp 6.350.000,00 ;
- vibration tester (1) unit Rp 7.900.000,00 ;
- locker 4 doors (26) unit Rp 22.360.000,00;
- locker 4 doors (7) unit Rp 6.020.000,00 ;
- steb (1) unit Rp 2.500.000,00;
- metal cut (1) Rp 2.075.000,00;

TOTAL Rp129.495.750,00;

a Terdakwa pernah menerima dana dari Sdr.MAHYUDDIN sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening pribadinya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 149.00.0584609.4 sebagai sisa dari pembayaran barang-barang yang telah dipesan oleh Sdr. MAHYUDDIN. Berdasarkan ketentuan bahwa pembayaran dari customer harus ke rekening Bank PT. Kawan Lama Sejahtera dan tidak boleh ke rekening karyawan. Namun uang dari Sdr. MAHYUDDIN tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Kawan Lama Sejahtera Balikpapan. Adapun barang-barang yang dipesan oleh Sdr. MAHYUDDIN ialah sebagai berikut :

Tanggal 02 Juli 2012 :

angle grinder (1) unit	Rp 375.000,00;
double box (2) unit	Rp1.400.000,00;
socet set (2) unit	Rp3.200.000,00 ;
bench vice (2) unit	Rp2.313.700,00;
jack stand (1) unit	Rp 465.000,00;
cut off masin (2) unit	<u>Rp1.700.000,00;</u>

TOTAL Rp9.453.700,00;

b Terdakwa pernah menerima dana dari Sdr. MALLARANGI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening pribadinya di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 149.00.0584609.4 sebagai sisa dari pembayaran barang-barang yang telah dipesan oleh Sdr. MALLARANGI. Berdasarkan ketentuan bahwa pembayaran dari customer harus ke rekening Bank PT. Kawan Lama Sejahtera dan tidak boleh ke rekening karyawan. Namun uang dari Sdr. MALLARANGI tersebut tidak disetorkan oleh Sdr. YULIANA ke PT. Kawan Lama Sejahtera Balikpapan. Adapun barang-barang yang dipesan oleh Sdr. MALLARANGI ialah sebagai berikut:

Tanggal 11 Juli 2012 :

grease gun (1) unit	Rp 140.000,00;
double box end wrench (1) unit	Rp 700.000,00;
gear puller 3 arm (1) unit	Rp 395.000,00;
gear puller 2 arm (1) unit	Rp 170.000,00;
3447 2 arm gear puller (1) unit	Rp 417.000,00;
3448 2 arm gear puller (1) unit	Rp 900.000,00;
File and rasp (1) unit	Rp 190.000,00;
Hybolic garage (1) unit	Rp 5.000.000,00;
Heavy duty lever (1) unit	Rp 1.050.000,00;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ac Stick Welding (1) unit	Rp 4.400.000,00;
Welding generator (1) unit	Rp13.600.000,00;
Battery charge (1) unit	Rp 360.000,00 ;
Cable reel (1) unit	Rp 540.000,00;
Quick gr (1) unit	Rp 1.350.000,00;
Bench grinder (1) unit	<u>Rp 2.520.000,00;</u>
TOTAL	Rp31.732.000,00;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp172.644.395,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YULIANA Binti H.M. ARSYAD, sejak tanggal 02, 05, 10, 11, 12 Juli 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA Jalan Jenderal Sudirman RT 41 Nomor 18 Stal Kuda Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan penggelapan terhadap barang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap saksi korban PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat secara di atas, Terdakwa sebagai pegawai pada PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA yang setiap bulannya mendapat upah sebesar Rp5.898.667,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) memiliki tugas untuk melakukan penjualan barang-barang kepada para perusahaan customer dari PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA, dan pada saat dilakukan audit oleh saksi YULIUS HADIWIJAYA ternyata didapati beberapa kejanggalan dalam penjualan barang dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu hasil audit yang dilakukan menemukan hal-hal sebagai berikut : Terdakwa membuat PO dengan customer PT. Pertamina atas nama HENRI dan mengeluarkan barang-barang dari PT. Kawan Lama Sejahtera ke PT. Pertamina. Namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek, ternyata PT. Pertamina tidak pernah menerima barang-barang tersebut, sedangkan barang-barang yang dipesan atas nama PT. Pertamina tersebut sudah dikeluarkan. Adapun rincian barang-barang yang dikeluarkan dari PT. Kawan Lama Sejahtera Balikpapan ke customer PT. Pertamina atas nama HENRI ialah:

Tanggal 12 Juli 2012 :

- forged vise (2) unit Rp10.332.000,00;
- forged vice f-60-s (2) unit Rp 9.640.000,00;

Tanggal 10 Juli 2012 :

- locker 4 doors (5) unit Rp 4.300.000,00;
- locker 4 doors (8) unit Rp 6.880.000,00 ;
- locker 4 doors (14) unit Rp 12.040.000,00;
- narrow shelf (105) unit Rp 1.680.000,00 ;
- hevy duty pipe wrench (3) unit Rp 6.132.750,00 ;
- hevy duty pipe wrench (5) unit Rp 14.900.000,00;
- orange fiberglass (2) unit Rp 6.936.000,00;
- green fibre glass (1) unit Rp 2.680.000,00 ;
- orange fiberglass (1) unit Rp 6.770.000,00 ;
- hydraulic hand stacker (1) unit Rp 6.350.000,00 ;
- vibration tester (1) unit Rp 7.900.000,00 ;
- locker 4 doors (26) unit Rp 22.360.000,00;
- locker 4 doors (7) unit Rp 6.020.000,00 ;
- steb (1) unit Rp 2.500.000,00;
- metal cut (1) Rp 2.075.000,00;

TOTALRp129.495.750,00;

a Terdakwa pernah menerima dana dari Sdr.MAHYUDDIN sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening pribadinya di Bank Mandiri dengan Nomor Rek. 149.00.0584609.4 sebagai sisa dari pembayaran barang-barang yang telah dipesan oleh Sdr. MAHYUDDIN. Berdasarkan ketentuan bahwa pembayaran dari customer harus ke rekening Bank PT. Kawan Lama Sejahtera dan tidak boleh ke rekening karyawan. Namun uang dari Sdr. MAHYUDDIN tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Kawan Lama Sejahtera Balikpapan. Adapun barang-barang yang dipesan oleh Sdr. MAHYUDDIN ialah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 Juli 2012 :

angle grinder (1) unit	Rp	375.000,00;
double box (2) unit	Rp	1.400.000,00;
socet set (2) unit	Rp	3.200.000,00;
bench vice (2) unit	Rp	2.313.700,00;
jack stand (1) unit	Rp	465.000,00;
cut off mesin (2) unit	Rp	<u>1.700.000,00;</u>
TOTAL	Rp	9.453.700,00;

- c Terdakwa pernah menerima dana dari Sdr. MALLARANGI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening pribadinya di Bank Mandiri dengan Nomir Rekening 149.00.0584609.4 sebagai sisa dari pembayaran barang-barang yang telah dipesan oleh Sdr. MALLARANGI. Berdasarkan ketentuan bahwa pembayaran dari customer harus ke rekening Bank PT. Kawan Lama Sejahtera dan tidak boleh ke rekening karyawan. Namun uang dari Sdr. MALLARANGI tersebut tidak disetorkan oleh Sdri. YULIANA ke PT. Kawan Lama Sejahtera Balikpapan. Adapun barang-barang yang dipesan oleh Sdr. MALLARANGI ialah sebagai berikut:

Tanggal 11 Juli 2012 :

grease gun (1) unit	Rp	140.000,00;
double box end wrench (1) unit	Rp	700.000,00;
gear puller 3 arm (1) unit	Rp	395.000,00;
gear puller 2 arm (1) unit	Rp	170.000,00;
3447 2 arm gear puller (1) unit	Rp	417.000,00;
3448 2 arm gear puller (1) unit	Rp	900.000,00;
File and rasp (1) unit	Rp	190.000,00;
Hybolic garage (1) unit	Rp	5.000.000,00;
Heavy duty lever (1) unit	Rp	1.050.000,00;
Ac Stick Welding (1) unit	Rp	4.400.000,00;
Welding generator (1) unit	Rp	3.600.000,00;
Battery charge (1) unit	Rp	360.000,00 ;
Cable reel (1) unit	Rp	540.000,00;
Quick gr (1) unit	Rp	1.350.000,00;
Bench grinder (1) unit	Rp	<u>2.520.000,00;</u>
TOTAL	Rp	31.732.000,00;



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp172.644.395,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 27 Februari 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YULIANA Binti H.M. ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANA Binti H.M. ARSYAD** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rekening Koran Bank Mandiri an. YULIANA dengan nomor rekening 149-00-0584609-4 ;
 - Kwitansi dari Saksi MAHYUDIN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani Terdakwa;
 - Slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi MALLARANGI ke Rekening Bank Mandiri Nomor 149-00-0584609-4 An. YULIANA (Terdakwa);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar kepada Terdakwa YULIANA Binti HM. ARSYAD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 27/Pid.B/2013/PN.BPP. tanggal 05 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YULIANA Binti H.M. ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank Mandiri an. YULIANA dengan nomor rekening 149-00-0584609-4 ;
- Kwitansi dari Saksi MAHYUDIN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani Terdakwa;
- Slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Juli 20123 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi MALLARANGI ke Rekening Bak Mandiri No. 149-00-0584609-4 An. YULIANA (Terdakwa);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 86/PID/2013/ PT.KT.SMDA. tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal Nomor 27/ Pid.B/2013/PN.BPP. tanggal 05 Maret 2013, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang selengkapya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Yuliana binti H.M. Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Rekening Koran Bank Mandiri an. YULIANA dengan nomor rekening 149-00-0584609-4 ;
- Kwitansi dari Saksi MAHYUDIN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani Terdakwa;
- Slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Juli 20123 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi MALLARANGI ke Rekening Bak Mandiri No. 149-00-0584609-4 An. YULIANA (Terdakwa) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Yuliana adalah seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab / memiliki 5 (lima) orang anak, yang tertua kelas 5 SD (11 tahun) dan yang terkecil umur 15 bulan, dan sekarang saat Memo Kasasi ini dibuat saya, Yuliana dalam keadaan hamil 38 minggu atau masuk usia kehamilan 9 bulan. Dengan keadaan yang ada sekarang, kiranya Keputusan Pengadilan Negeri atau Keputusan Pengadilan Tinggi walaupun sampai proses ke Mahkamah Agung akhir keputusan final yang diambil bahwa tidak dihukum kurungan / penjara
- 2 Bahwa saya Yuliana, baru pertama kali mengalami / terkena proses hukum seperti yang dialami sekarang ini, yang selama proses hukum ini berjalan dari awal proses di Kepolisian hingga saat ini proses Memori Kasasi memberikan dampak jera terhadap pribadi saya, baik secara psikologis ataupun di lingkungan sosial / sekitar saya (sekarang keseharian saya, Yuliana hanya diam dirumah saja mengurus anak).

Pemohon Kasasi (Semula Pemanding), memohon dengan hormat sudilah kiranya Mahkamah Agung berkenan memutuskan dengan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding) Yuliana tersebut dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur – Samarinda, tanggal

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2013, Nomor 86 / Pid 2013 / PT.KT.SMDA dan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 05 Maret 2013, Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Bpp. tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang serta sesuai dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;
- b Bahwa sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu perbuatan Terdakwa memiliki uang tunai, mengeluarkan barang dan menjual barang-barang berupa alat-alat tehnik dan industri milik PT.Kawan Lama Sejahtera yang seluruhnya berjumlah Rp156.949.450,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan empat ratus lima puluh rupiah) yang di dalam kedudukan Terdakwa sebagai karyawan/pegawai PT.Kawan Lama Sejahtera merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan”, melanggar Pasal 374 KUHPidana sesuai dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum;
- c Bahwa sungguhpun demikian dan walaupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi dalam perkara a quo terungkap di muka sidang fakta-fakta relevan yang meringankan Terdakwa yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dengan cukup, yaitu :
 - Bahwa terbukti Terdakwa adalah seorang ibu dari 5 (lima) orang anak yang masih kecil-kecil, yaitu yang paling tua berumur 11 (sebelas) tahun sedangkan yang paling kecil masih berumur 15 (lima belas) bulan, apalagi saat ini Terdakwa dalam kondisi hamil tua. Sekiranya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sudah barang tentu akan menimbulkan akibat yang kurang baik bagi anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu, demikian juga halnya bagi kehamilan Terdakwa yang telah memasuki hamil 9 (sembilan) bulan, sehingga dengan kondisi yang sedemikian rupa itu kiranya cukup adil, bermanfaat



dan beralasan hukum Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta relevan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 86/Pid/2013/PT.KT.SMDA. tanggal 21 Agustus 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Bpp. tanggal 05 Maret 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa **YULIANA Binti H.M. ARSYAD** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 86/Pid/2013/PT.KT.SMDA. tanggal 21 Agustus 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Bpp. tanggal 05 Maret 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YULIANA Binti H.M. ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang



diberikan perintah lain bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun,
Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Rekening Koran Bank Mandiri an. YULIANA dengan nomor rekening 149-00-0584609-4 ;
- Kwitansi dari Saksi MAHYUDIN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani Terdakwa;
- Slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Juli 20123 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi MALLARANGI ke Rekening Bak Mandiri Nomor 149-00-0584609-4 An. YULIANA (Terdakwa) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 Oktober 2014** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum, M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

K e t u a,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2014